



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 67

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 67

GUBERNUR BALI,

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 124/01-F/HK/ 2001

T E N T A N G

**PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA**

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwaperjanjianjualbeli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor 952/0123/Perwat antara I Nyoman Irawan dengan Pemerintah Propinsi Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

b. bahwa tanda pembayaran lunas tanggal 10 April 2001 Nomor 99/RD/2001 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Bali;

- c. bahwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/DPRD/1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebuthurufa, b dan c dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III be serta tanahnya dari daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III be serta tanahnya;
- e. bahwa pelepasan hak dan penghapusan serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

PERTAMA Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Bali, yang terletak :

Di Jalan Blok Kecamatan ECabupaten Huruf daftar Nomor Rumah EClas/Golongan Luas tanah	Cempaka-Singaraja - Buleleng A. 117 8/III 93,50 M ² .
Berbatasan sebelah	
Utara Timur Selatan Barat	Gang Jalan Cempaka Rumah Nyoman Dania Rumah Ida Nyoman Nuh

- KEDUA : Rumah Golongan III beserta tanahnya
milik/kekayaan
Pemerintah Propinsi Bali tersebut pada diktum Pertama,
menjadi milik saudara:
N a m a : I Nyoman Irawan
Tempat/Tanggal lahir : DesaBantas, 12Maret 1935
Jabatan : Pensiunan
Instansi : -
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Mei 2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali
Nomor 67 Tahun 2001 Tanggal 19 Juni 2001
Seri D Nomor 67 Sekretaris
Daerah Propinsi Bali,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026